



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 318/Pid.B/2018/PN DGL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara para Terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Terdakwa I

Nama lengkap : **SUPARMAN alias PAPA MITUN.**
Tempat lahir : Sinei.
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/31 Desember 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Irigasi Desa Balentuma, Kec. Sirenja, Kab. Donggala.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa II

Nama lengkap : **ASHAR alias PAPA LIRMAN.**
Tempat lahir : Wani.
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/11 Desember 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun V Panjolati Desa Batusuya Go'o, Kec. Sindue Tombusabora, Kab. Donggala.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa III

Nama lengkap : **IHRAM alias JOJON.**
Tempat lahir : Sipi.
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/18 September 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sipi, Kec. Sirenja, Kab. Donggala.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa IV

Nama lengkap : **EDISON alias NYONG.**
Tempat lahir : Tompe.
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/17 Januari 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sibado, Kec. Sirenja, Kab. Donggala.

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa V

Nama lengkap : **ANDI ARIFIN alias IFIN alias PAPA ERIK.**
Tempat lahir : Tanjung Padang.
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/7 Juli 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Tanjung Padang, Kec. Sirenja, Kab. Donggala.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Para Terdakwa ditahan dalam perkara ini berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 7 Desember 2018 s/d 4 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 23 Oktober 2018 Nomor: B-1554/R.2.14/Ep.2/10/2018;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 25 Oktober 2018 Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 25 Oktober 2018 Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I SUPARMAN Alias PAPA MITUN, terdakwa II ASHAR Alias PAPA LIRMAN, terdakwa III IHRAM Alias JOJON, terdakwa IV EDISON Alias NYONG, dan terdakwa V ANDI ARIFIN Alias IFIN Alias PAPA ERIK, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan tersebut pasal 303"* sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa II ASHAR Alias PAPA LIRMAN, terdakwa III IHRAM Alias JOJON, dan terdakwa V ANDI ARIFIN Alias IFIN Alias PAPA ERIK berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I SUPARMAN Alias PAPA MITUN, dan terdakwa IV EDISON Alias NYONG berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.573.000 (tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu) ;
(dirampas untuk negara)
 - 2 (dua) lembar bulu ayam warna hitam;
 - 2 (dua) lembar bulu ayam warna merah;
 - 3 (tiga) Buah jam dinding;
 - 3 (tiga) Buah ember;
 - 3 (tiga) Buah spons warna kuning;
 - 3 (tiga) Lembar terpal berwarna merah kombinasi putih, biru, dan hijau;
 - 1 (satu) Lembar kain spanduk bertuliskan SUZUKI;
 - 12 (dua belas) potongan kayu jawa.
(dirampas untuk dimusnahkan)
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari para Terdakwa yang pada

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 September 2018 No. Reg. Perk : PDM-31/Dongg/Ep.2/09/2018 yang bunyinya sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama

Bahwa terdakwa I **SUPARMAN Alias PAPA MITUN**, terdakwa II **ASHAR Alias PAPA LIRMAN**, terdakwa III **IHRAM Alias JOJON**, terdakwa IV **EDISON Alias NYONG**, dan terdakwa V **ANDI ARIFIN Alias IFIN Alias PAPA ERIK**, pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 Sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Juli 2018, bertempat di Desa Sikara Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menjadikan turut serta pada permainan judi jenis sabung ayam sebagai pencarian**, perbuatan mana mereka lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika saksi MUHAMMAD RIFALDI anggota Polisi dari polsek Sindue mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan Perjudian jenis sabung ayam yang dilakukan oleh masyarakat bertempat di Desa Sikara Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala, selanjutnya saksi MUHAMMAD RIFALDI dan beberapa anggota Polsek Sindue Serta beberapa Anggota Polres Donggala lainnya yang tergabung dalam team langsung menuju ke tempat arena perjudian sabung ayam tersebut dan setelah sampai anggota Polisi yang tergabung dalam Team tersebut langsung melakukan penggerebekan dan melakukan Penangkapan terhadap terdakwa I **SUPARMAN Alias PAPA MITUN**, terdakwa II **ASHAR Alias PAPA LIRMAN**, terdakwa III **IHRAM Alias JOJON**, terdakwa IV **EDISON Alias NYONG**, dan terdakwa V **ANDI ARIFIN Alias IFIN Alias PAPA ERIK** yang pada saat itu berada sekitar arena perjudian sabung ayam dan juga ikut melakukan perjudian jenis sabung ayam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis sabung ayam dengan cara salah seorang terdakwa masuk ke dalam ring dengan memegang 1 (satu) ekor ayam bangkok untuk di adu dengan ayam bangkok lainnya didalam ring, dan setelah mendapatkan lawan dan ayam siap di adu kemudian para terdakwa memasang uang taruhan bervariasi mulai dari sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang taruhan sudah siap maka ayam tersebut diadu berkelahi sampai ada yang kalah atau lari, adapun ayam yang menang ditentukan dengan ayam yang masih bertahan, kemudian apabila pemasang menang maka pemasang tersebut akan di bayar 2 X (dua kali) Lipat dari uang yang dipertaruhkan;

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam yang menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut tergantung pada peruntungan belaka, terkadang ada ayam yang dipertaruhkan menang ada yang kalah dan ada juga yang draw atau seri.

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut tanpa memiliki izin yang sah dari Pemerintah;

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-3 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I **SUPARMAN Alias PAPA MITUN**, terdakwa II **ASHAR Alias PAPA LIRMAN**, terdakwa III **IHRAM Alias JOJON**, terdakwa IV **EDISON Alias NYONG**, dan terdakwa V **ANDI ARIFIN Alias IFIN Alias PAPA ERIK**, pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 Sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya-pada waktu-waktu lain dalam Bulan Juli 2018, bertempat di Desa Sikara Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala atau setidaknya-tidak pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303***, perbuatan mana mereka lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika saksi MUHAMMAD RIFALDI anggota Polisi dari polsek Sindue mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan Perjudian jenis sabung ayam yang dilakukan oleh masyarakat bertempat di Desa Sikara Kec. Sindue Tobata Kab.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala, selanjutnya saksi MUHAMMAD RIFALDI dan beberapa anggota Polsek Sindue Serta beberapa Anggota Polres Donggala lainnya yang tergabung dalam team langsung menuju ke tempat arena perjudian sabung ayam tersebut dan setelah sampai anggota Polisi yang tergabung dalam Team tersebut langsung melakukan penggerebekan dan melakukan Penangkapan terhadap terdakwa I **SUPARMAN Alias PAPA MITUN**, terdakwa II **ASHAR Alias PAPA LIRMAN**, terdakwa III **IHRAM Alias JOJON**, terdakwa IV **EDISON Alias NYONG**, dan terdakwa V **ANDI ARIFIN Alias IFIN Alias PAPA ERIK** yang pada saat itu berada sekitar arena perjudian sabung ayam dan juga ikut melakukan perjudian jenis sabung ayam.

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis sabung ayam dengan cara salah seorang terdakwa masuk ke dalam ring dengan memegang 1 (satu) ekor ayam bangkok untuk di adu dengan ayam bangkok lainnya didalam ring, dan setelah mendapatkan lawan dan ayam siap di adu kemudian para terdakwa memasang uang taruhan bervariasi mulai dari sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang taruhan sudah siap maka ayam tersebut diadu berkelahi sampai ada yang kalah atau lari, adapun ayam yang menang ditentukan dengan ayam yang masih bertahan, kemudian apabila pemasang menang maka pemasang tersebut akan di bayar 2 X (dua kali) Lipat dari uang yang dipertaruhkan;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam yang menggunakan uang sebagai taruhnya tersebut tergantung pada peruntungan belaka, terkadang ada ayam yang dipertaruhkan menang ada yang kalah dan ada juga yang draw atau seri.
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut tanpa memiliki izin yang sah dari Pemerintah;

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan akan menghadapi sendiri perkara ini di persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum ;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibacakan keterangannya dipersidangan pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi ACO Bin ARIF alias ACO :**

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa benar telah terjadi "*Perjudian jenis Sabung ayam*".
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tempat terjadinya "*Perjudian jenis Sabung Ayam*" di Desa Sikara Kec. Sindue Kab. Donggala sekitar jam 16.00 wita.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat terjadinya "*Perjudian jenis Sabung Ayam*" saksi berada di Desa Sikara Kec. Sindue Kab. Donggala tepatnya di lokasi "*Perjudian jenis Sabung Ayam*" berlangsung.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan saksi berada di lokasi tempat Perjudian Jenis sabung ayam tersebut untuk menonton orang yang sedang melakukan "*Perjudian jenis Sabung Ayam*".
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mendatangi lokasi "*Perjudian jenis Sabung Ayam*" karena di ajak oleh martua saya yakni saudara WAHYUDIN BIN ALISUDIN untuk menonton.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi baru pertama kali mendatangi lokasi "*Perjudian jenis Sabung Ayam*".
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saudara WAHYUDIN BIN ALISUDIN hanya menonton "*Perjudian jenis Sabung Ayam* *;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapakah saudara WAHYUDDIN BIN ALISUDIN mendatangi lokasi "*Perjudian jenis Sabung Ayam*".
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan, mengpasilitasi dan sebagai panitia di lokasi "*Perjudian jenis Sabung Ayam*" tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang dijadikan lokasi "*Perjudian jenis Sabung Ayam*" berlangsung tersebut;
- Bahwa Saksi Menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui sudah sejak kapan lokasi "*Perjudian jenis Sabung Ayam*" berlangsung tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi menurut orang-orang yang berada di sekitar lokasi "*Perjudian jenis Sabung Ayam*" bahwa mekanisme/cara melakukan "*Perjudian jenis Sabung Ayam*" awalnya jika

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki/memegang ayam sudah menyetujui untuk diadu maka ayam dimasukan kedalam arena kemudian orang - orang yang ingin melakukan taruhan/perjudian memasang taruhan;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa keuntungan jika menang "*Perjudian jenis Sabung Ayam*" adalah 100% dari jumlah/nominal uang yang dipasang untuk melakukan taruhan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sarana dan prasarana yang digunakan dalam perjudian jenis sabung ayam tersebut adalah ayam, kayu, uang, tenda, ember besar dan busa/spons;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kegunaan ayam, kayu, uang, tenda, ember besar dan busa/spons dalam permainan sabung ayam sebagai berikut;
- Bahwa ayam digunakan untuk diadu dalam perjudian sabung ayam;
- Bahwa kayu digunakan sebagai tiang ring tempat sabung ayam;
- Bahwa uang digunakan sebagai taruhan perjudian sabung ayam;
- Bahwa tenda digunakan sebagai pembatas ring sabung ayam;
- Bahwa ember digunakan untuk mengambil air memandikan ayam;
- Bahwa busa/spons digunakan untuk memberseikan/memandikan ayam.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah saksi diperlihatkan beberapa foto saksi mengenalinya yakni saudara AND1 AR1FIN, saudara EDISON, saudara SUPARMAN, saudara HENDRA, saudara SAHRUL, saudara ASHAR, saudara ARIANDI, saudara HARUN dan saudara IRHAM berada di lokasi terjadinya "*Perjudian jenis Sabung Ayam*";
- Bahwa Saksi menjelaskan saya melihat saudara ANDI ARIFIN dan saudara EDISON melakukan "*Perjudian jenis Sabung Ayam*", sementara saudara SUPARMAN, saudara HENDRA, saudara SAHRUL, saudara ASHAR, saudara ARIANDI, saudara HARUN dan saudara IRHAM hanya menonton "*Perjudian jenis Sabung Ayam*";
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa cara saudara Saudara ANDI ARIFIN melakukan "*Perjudian jenis Sabung Ayam*", dengan cara memegang uang sekitar lokasi "*Perjudian jenis Sabung Ayam*" sambil berteriak - teriak "ayo, lompat ayam supaya menang" dan Saudara EDISON melakukan "*Perjudian jenis Sabung Ayam*", dengan cara memegang uang sekitar lokasi "*Perjudian jenis Sabung Ayam*";

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saudara ANDI ARIFIN dan saudara EDISON memegang uang disekitar lokasi "Perjudian jenis Sabung Ayam" mencari lawan untuk melakukan taruhan/perjudian;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah/nominal uang yang dipegang oleh Saudara ANDI ARIFIN saya hanya melihat beberapa lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan untu saudara saya juga tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah/nominal uang yang dipegang oleh Saudara EDISON saya hanya melihat beberapa lembar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 27 juli 2018 sekitar jam 14.00 wita saksi mendatangi rumah martua saksi di Desa Sikara Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala, kemudian martua saksi mengatakan "ACO kita pigi nonton orang main sabung ayam" saksi menjawab "ayolah pale kita liat sebentar saja apa saksi mau pulang" kemudian saksi bersama martua saksi mendatangi lokasi tempat sabung ayam tersebut, kemudian saksi melihat saudara ANDI ARIFIN dan saudara EDISON memegang uang di sekitar RING sabung ayam, kemudian pada saat sabung ayam tersebut sedang berlangsung datang beberapa anggota Kepolisian Polres Donggala mengamankan kami yang pada saat itu berada disekitar lokasi Sabung Ayam tersebut berlangsung;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan saudara ANDI ARIFIN dan saudara EDISON;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Ya, tempat perjudian jenis sabung ayam tersebut mudah ditemukan orang dan sering didatang orang;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa perjudian jenis sabung ayam tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak berwajib/berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi MUHAMMAD RIFALDI. S.H Alias PAK KEDE;

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Ya benar telah terjadi "Perjudian Jenis sabung ayam" tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa saksi mengetahui tentang adanya Tindak Pidana Perjudian jenis sabung ayam tersebut setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Di desa Sikara Kec.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindue Tobata Kab. Donggala masih ada Perjudian jenis sabung ayam dan yang melakukan Perjudian jenis sabung ayam tersebut adalah masyarakat sekitar daerah Sikara dan beberapa warga Kec.Sirenja, Serta warga Kec. SindueTombusabora;

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa setelah mendapatkan informasi dan memastikan tentang adanya Perjudian jenis sabung ayam yang dilakukan oleh masyarakat sekitar daerah Sikara dan beberapa warga Kec.Sirenja Di desa Sikara Kec. Sindue Tobat Kab. Donggala, selanjutnya saya dan beberapa anggota Polsek Sindue Serta beberapa Anggota Polres Donggala lainnya yang tergabung dalam team, langsung menuju ke desa Sikara Kec.Sindue Tobata Kab. Donggala, dan melakukan Penangkapan terhadap saudara ASHAR, ANDI ARIFIN, SAHRUL, SUPARMAN, ARIANDI, HARUN,HENDRA, ACO, EDISON, dan saudara IHRAM;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Pada saat saksi dan beberapa anggota Polsek Sindue Serta Anggota Polres Donggala yang tergabung dalam team melakukan Penangkapan terhadap saudara ASHAR, ANDI ARIFIN, SAHRUL, SUPARMAN, ARIANDI, HARUN,HENDRA, ACO, EDISON, dan saudara IHRAM. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh saudara ASHAR, ANDI ARIFIN, SAHRUL, SUPARMAN, ARIANDI, HARUN,HENDRA, ACO, EDISON, dan saudara IHRAM pada saat itu yakni:
- Bahwa untuk saudara ASHAR pada saat itu saya melihat berada ditempat Kejadian dan ikut Melakukan Perjudian Sabung ayam;
- Bahwa untuk saudara ANDI ARIFIN, pada saat itu saya Melihat saudara ARIFIN berada didalam Ring dan Saudara ARIFIN yang berperan sebagai Pemegang ayam;
- Bahwa untuk saudara SUPARMAN, pada saat itu saya melihat ada ditempat kejadian dan ikut melakukan Perjudian Sabung ayam bertindak sebagai Pemasang;
- Bahwa untuk saudara EDISON, pada saat itu saya melihat ada ditempat kejadian dan ikut melakukan Perjudian Sabung ayam bertindak sebagai Pemasang;
- Bahwa untuk saudara IHRAM pada saat itu saya melihat ada ditempat kejadian dan ikut melakukan Perjudian Sabung ayam bertindak sebagai Pemasang;
- Bahwa untuk saudara SAHRUL pada saat saya tidak sempat melihat

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat kejadian namun setelah diamankan barulah saya melihat saudara SAHRUL berada di Tempat Kejadian;

- Bahwa untuk saudara ARIANDI pada saat saya tidak sempat melihat ditempat kejadian namun setelah diamankan barulah saya melihat saudara ARIANDI berada di Tempat Kejadian;

- Bahwa untuk saudara HARUN, pada saat itu ada ditempat kejadian namun saya tidak sempat memperhatikan apakah saudara HARUN ikut melakukan perjudian sabung ayam tersebut;

- Bahwa untuk saudara HENDRA, pada saat saya tidak sempat melihat ditempat kejadian namun setelah diamankan barulah saya melihat saudara HENDRA berada di Tempat Kejadian dan untuk saudara ACO, pada saat saya sempat melihat ditempat kejadian namun saya tidak sempat lihat apakah ikut melakukan pemasangan atau tidak.

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa saksi dan beberapa anggota Polsek Sindue Serta Anggota Polres Donggala yang tergabung dalam team melakukan Penangkapan terhadap saudara ASHAR, ANDI ARIFIN, SAHRUL, SUPARMAN, ARIANDI, HARUN, HENDRA, ACO, EDISON, dan saudara IHRAM yakni pada hari jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 16.00 wita di Desa Sikara Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala;

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Sewaktu saksi bersama beberapa anggota Polsek Sindue Serta Anggota Polres Donggala yang tergabung dalam team melakukan Penangkapan terhadap saudara ASHAR, ANDI ARIFIN, SAHRUL, SUPARMAN, ARIANDI, HARUN, HENDRA, ACO, EDISON, dan saudara IHRAM yakni pada hari jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 16.00 wita di Desa Sikara Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala, saat itu saksi mendapatkan/ menemukan barang bukti yang tertinggal berupa : (dua) ekor ayam sabung, 1 (satu) Ring / Arena Judi sabung, 2 (dua) buah jam dinding, 3 (tiga) buah ember, uang tunai taruhan sejumlah Rp. 4.079.000,-(empat juta tujuh Puluh sembilan ribu rupiah), 3 (tiga) buah Spon, 3 (tiga) buah Terpal, 1 (satu) buah Spanduk, 12 (dua belas) potongan kayu jawa yang dipake untuk tiang Ring;

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Pada saat dilakukan Penangkapan, saudara ASHAR, ANDI ARIFIN, SAHRUL, SUPARMAN, ARIANDI, HARUN, HENDRA, ACO, EDISON, dan saudara IHRAM tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa mereka sementara Bermain Judi Sabung ayam dan yang sempat saksi lihat yakni;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara ANDI ARIFIN Yang melepas ayam untuk bertarung dan ikut melakukan Perjudian tersebut ;
- Bahwa saudara ASHAR , ikut melakukan Permainan Judi Sabung ayam dan merupakan Pemegang ayam dan ikut melakukan Permainan Judi Sabung ayam tersebut;
- Bahwa untuk saudara SUPARMAN, pada saat itu saya melihat ada ditempat kejadian dan ikut melakukan Perjudian Sabung ayam bertindak sebagai Pemasang;
- Bahwa untuk saudara EDISON, pada saat itu saya melihat ada ditempat kejadian dan ikut melakukan Perjudian Sabung ayam bertindak sebagai Pemasang;
- Bahwa untuk saudara IHRAM pada saat itu saya melihat ada ditempat kejadian dan ikut melakukan Perjudian Sabung ayam bertindak sebagai Pemasang;
- Bahwa untuk saudara SAHRUL pada saat saya tidak sempat melihat ditempat kejadian namun setelah diamankan barulah saya melihat saudara SAHRUL berada di Tempat Kejadian;
- Bahwa untuk saudara ARIANDI pada saat saya tidak sempat melihat ditempat kejadian namun setelah diamankan barulah saya melihat saudara ARIANDI berada di Tempat Kejadian;
- Bahwa untuk saudara HARUN, pada saat itu ada ditempat kejadian namun saya tidak sempat memperhatikan apakah saudara HARUN ikut melakukan perjudian sabung ayam tersebut;
- Bahwa untuk saudara HENDRA, pada saat saya tidak sempat melihat ditempat kejadian namun setelah diamankan barulah saya melihat saudara HENDRA berada di Tempat Kejadian;
- Bahwa saudara ACO, pada saat saya sempat melihat ditempat kejadian namun saya tidak sempat lihat apakah ikut melakukan pemasangan atau tidak.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Berdasarkan Informasi dari masyarakat, masyarakat sekitar daerah Sikara dan beberapa warga Kec.Sirenja yakni dengan cara saat kedua ayam akan bertarung di dalam ring (ayam permainan tempat perkelahian ayam) terlebih dahulu dipasangkan Pisau di salah satu kakinya (ada juga yang tidak di pasang taji pisau) setelah itu uang taruhan di pasang dan masing-masing pemain judi memilih ayam yang di jagokannya kemudian ayam tersebut dilepas secara bersama - sama dan kedua ayampun saling serang , apabila ayam

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang yang terkena pisau taji mati, maka ayam yang hiduplah yang dinyatakan menang;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui bahwa saudara ASHAR, ANDI ARIFIN, SUPARMAN, EDISON, dan saudara IHRAM telah melakukan permainan judi Sabung ayam di Desa Sikara Kec.Sindue Tobata Kab.Donggala tersebut karena sebelum dilakukan penangkapan saksi berada didalam kerumunan warga dan melihat Langsung saudara ANDI ARIFIN, saudara ASHAR, saudara SUPARMAN, saudara EDISON, dan saudara IHRAM melakukan judi Sabung ayam dimana pada saat itu saksi melihat ada 3 (tiga) Ring atau arena pertarungan ayam dimana Ring pertama sudah berlangsung main dan hampir selesai kemudian Ring kedua Ayam sudah mulai Bermain Juga sedangkan Ring Ketiga baru mau Mulai Bermain;

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Ya, yang berada di Ring satu yakni saudara ASHAR beserta teman-temannya dan saudara EDISON serta banyak lagi warga yang tidak sempat saya kenali mukanya yang mana pada saat itu saudara ASHAR dan saudara EDISON ikut bermain judi setelah selesai permainan diring satu tersebut, saya melihat diring 2 (dua) sudah mulai bermain dan saya meilaht saudara ANDI ARIFIN Sedang Memegang ayam Kemudian Melepaskan ayamnya kedalam ring 2 dan saling bertarung sedangkan lawannya saya tidak mengetahuinya dan pada saat itu juga saudara ANDI ARIFIN memegang uang taruhan. Setelah Diring 2 Sudah mau selesai saya melihat saudara ASHAR dan teman-temannya mulai akan bermain diring 3 dan pada saat itu saya melihat saudara EDISON sedang menawari teman-temannya untuk bermain judi sambil mengangkat uang yang akan dipertaruhkan sedangkan saudara SUPARMAN dan saudara IRHAM bermain diluar Ring (atau taruhan diluar);

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Adapun yang saudara ASHAR dan saudara ADISON lakukan yakni memasang taruhan Kepada Bandar yang saksi tidak ketahui namanya dan banyak lagi masyarakat yag ikut memasang kepada Bandar tersebut ;

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Iya pada saat itu diring pertama sudah selesai kemudian saudara ASHAR pindah kering 3 untuk memulai memulai permainan yang baru, kemudian setelah permainan yang akan dimulai temansaudara ASHAR memegang Uang taruhan sedangkan yang taruhan diluar Ring banyak juga yang saling menawarkan termasuk

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara EDISON yang mana pada saat itu saudara EDISON mencari lawan taruhannya sambil memperlihatkan uangnya dengan cara mengangkat sambil berkata Hitam 50, secara berulang kali;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa masyarakat sekitar daerah Sikara dan beberapa warga Kec.Sirenja, sering melakukan permainan judi jenis sabung ayam di Desa Sikara Kec.Sindue Tobata kab.Donggala tepatnya di dalam perkebunan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Ya, Menurut informasi yang saksi dapat, Di Desa Sikara Kec.sindue Tobata Kab.Donggala tempat yang dipergunakan oleh masyarakat sekitar daerah Sikara dan beberapa warga Kec.Sirenja untuk melakukan permainan Judi jenis sabung ayam dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Tempat Permainan judi sabung ayam yang di jalankan oleh masyarakat sekitar daerah Sikara dan beberapa warga Kec.Sirenja tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat atau pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang memberikan fasilitas tempat Permainan judi sabung ayam yang di jalankan oleh masyarakat sekitar daerah Sikara di Desa Sikara Kec.Sindue Tobata kab.Donggala yakni sering di sebut SAUDARA SALAH .ALIAS OM RAMBUT PUTIH;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah diperlihatkan beberapa barang bukti bahwa ya, saksi mengenal Barang Bukti tersebut karena Barang Bukti tersebutlah yang saksi amankan dari tempat permainan judi sabung ayam di desa Siakra kec. Sindue Tiobata yang dilakukan oleh ASHAR, ANDI ARIFIN, SAHRUL, SUPARMAN, ARIANDI, HARUN,HENDRA, ACO, EDISON, dan saudara IHRAM pada saat dilakukan Penangkapan terhadap dirinya di Desa Siakra Kec. Sindue Tiobata Kab. Donggala;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi a de charge;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa II : ASHAR Alias PAPA LIRMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Ya benar telah terjadi "Perjudian Jenis sabung ayam" tersebut;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun Perjudian Jenis sabung ayam tersebut pada hari jumat Tanggal 27 juli 2018 Sekitar jam 16.30 Wita di Desa Sikara Kec. Sindue Tobata Kab.Donggala;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Pada saat Perjudian Jenis sabung ayam tersebut berlangsung terdakwa berada ditempat lokasi perjudian sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun maksud dan tujuan terdakwa berada dilokasi tempat Perjudian Jenis sabung ayam tersebut yakni ikut melakukan Perjudian Jenis sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun cara terdakwa Melakukan Perjudian Jenis sabung ayam yakni dengan cara awalnya kami patungan dengan teman-teman terdakwa yang dari desa batusuya go untuk bermain judi ayam dengan cara seseorang yang punya ayam sabung diadu untuk berkelahi dengan ayam sabung yang lain didalam ring yang telah disiapkan selama 5 (lima) Ronde kemudian ayam tersebut diadu berkelahi sampai ada yang kalah dan apabila dalam 5 (lima) ronde tidak ada yang kalah maka dinyakan AYAM DROW adapun ayam yang menang ditentukan dengan ayam yang masih bertahan dan pemenang tersebut menerima bayaran dari yang kalah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun jumlah Pasangan terdakwa pada saat ikut Melakukan Tindak Pidana Perjudian sabung ayam tersebut yakni sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus Ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun jenis perjudian sabung ayam yang terdakwa Ikuti pada saat itu yakni Sabung ayam Jenis BOX (ayam bangkok tanpa taji atau pisau);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun terdakwa mengikuti kegiatan tempat Perjudian Jenis sabung ayam didesa Sikara Kec. Sindue tobata kab. Donggala sejak bulan Mei 2018 namun terdakwa tidak Tiap hari Ikut dalam tindak Pidana Perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun terdakwa mengikuti kegiatan tempat Perjudian Jenis sabung ayam didesa Sikara Kec. Sindue tobata kab. Donggala Tersebut yakni sebanyak 2 (dua) kali dan yang pertama sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu kemudian yang kedua pada saat saya ditangkap Pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun yang memegang uang pada saat itu yakni saudara ACO;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun yang tergabung dalam

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grop terdakwa yakni saudara IRVAN Alias ACO, saudara ELI dan saudara LUKMAN serta terdakwa sendiri sedangkan Yang Pasang diluar Ring banyak Namun terdakwa Tidak Mengetahui siapa semua Karena Banyak Sekali Orang;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Untuk Hal Terebut terdakwa Tidak Mengetahuinya karena yang urus semuanya Yakni saudara IRFAN Alias ACO;
- Bawha Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun Arena atau Ring Tanding ditempat Kejadian Pada saat itu terdapat 3 (tiga) Ring yang masing-masing Ring Sudah dalam Keadaan main dan pada saat itu terdakwa Main di Ring 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun yang mengadakan atau yang memfasilitasi Perjudian sabung ayam jenis BOX didesa Sikara Kec. Sindue tobata kab. Donggala tersebut yakni s audara SALAH alias RAMBUT PUTIH;
- Bawha Terdakwa menjelaskan bahwa Iya ada, yakni permainan judi Bola Adil (turn bola);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Selain terdakwa adapun yang diamankan oleh pihak kepolisian polres donggala yang berada dilokasi tempat berlangsungnya Perjudian Jenis sabung ayam tersebut yakni saudara ANDI ARIFIN, saudara EDISON, saudara SUPARMAN, saudara HENDRA, saudara SAHRUL, saudara ACO BIN ARIFIN, saudara ARIANDI, saudara HARUN, dan saudara IRHAM;
- Bawha Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa berada dilokasi tempat berlangsungnya Perjudian Jenis sabung ayam (ayam boX) tersebut sejak jam 15.00 wita hingga jam 16.30 sampai anggota kepolisian polres donggala mengamankan saya pada saat itu;
- Bawha Terdakwa menjelaskan bahwa Selama terdakwa berada dilokasi tempat berlangsungnya Perjudian Jenis sabung ayam tersebut baru 1 (satu) kali terjadi perkelahian ayam atau baru 1 (satu) Ronde hingga saya Ditangkap anggota Polres Donggala;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun yang ada ditempat kejadian pada saat itu yakni saudara ANDI ARIFIN, saudara EDISON, saudara SUPARMAN, saudara HENDRA, saudara SAHRUL, saudara ACO BIN ARIFIN, saudara ARIANDI, saudara HARUN, dan saudara IRHAM dan banyak lagi warga yang terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui pada

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu apakah saudara ANDI ARIFIN, saudara EDISON, saudara SUPARMAN, saudara HENDRA, saudara SAHRUL, saudara ACO BIN ARIFIN, saudara ARIANDI, saudara HARUN, dan saudara IRHAM ikut juga melakukan perjudian atau tidak;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun alat yang digunakan untuk sarana dan prasarana dalam permainan judi sabung ayam yakni jaring yang dibuat keliling untuk dijadikan ring, ayam yang digunakan untuk diadu, jam dinding untuk dilihat waktu Ronde selamat 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ada waktu tertentu berlangsungnya sabungan ayam tersebut pada hari jumat;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Dalam hal tersebut kami tidak Memiliki izin dari pemerintah atau yang berwenag untuk Mengadakan permainan judi Sabung ayam didesa Sikara Kec. Sindue tobata kab. Donggala tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun uang yang terdakwa bawa dari rumah pada saat itu yakni sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun tempat terjadinya tindak Pidana perjudian jenis sabung ayam BOX didesa Sikara Kec. Sindue tobata kab. Donggala tersebut merupakan tempat umum dan mudah dikunjungi masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun terdakwa ikut melakukan perjudian sabung ayam Jenis BOX di RING 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun terdakwa ikut bermain judi sabung ayam Jenis BOX yakni dari tahun 2017 namun tidak setiap Minggu Kecuali ada ayam yang dari Desa BATUSUYA GO yang ikut Bermain baru terdakwa ikut juga;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun selama terdakwa ikut bermain Judi sabung ayam jenis BOX, saya tidak Pernah Menang Sama sekali;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun terdakwa Mengalami Kekalahan sebanyak 5 (lima) Kali Pertandingan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun tempat sabung ayam selain didesa Sikara Kec. Sindue Tobata yang pernah saya datangi yakni di daerah RANO desa Batusuya Kec. Sindue Tombusabora pada sat itu terdakwa kalah , daerah PEPOLO desa Batusuya Kec. Tombu sabora juga Saya Kalah , dan didesa OTI terdakwa DRAW (seri)

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa jumlah kekalahan saya selama ikut melakukan judi sabung ayam Jenis BOX tersebut yakni sebagai berikut :

- di daerah RANO desa Batusuya Kec. Sindue Tombusabora saya mengalami kekalahan Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu rupiah) karena Pada saat itu saya hanya ikut dengan ayamnya Orang;
- daerah PEPOLO desa Batusuya Kec. Tombu sabora saya mengalami kekalahan Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu rupiah) karena Pada saat itu saya hanya ikut dengan ayamnya Orang;
- Didesa Oti Kec. Sindue Tobata kab.donggala, ayam taruhan saya DRAW (seri) namun pasangan saya pada saat itu yakni hanya Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu rupiah);
- Didesa Sikara Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala yakni sebanyak 2 (dua) kali Pertandingan yang pertama saya Mengalami Kekalahan Sebesar Rp. 300.000,-(tiga Ratus Ribu rupiah) dan pada saat itu ayam saya sendiri yang turun bertanding sedangkan yang kedua pasangan saya Sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus Ribu Rupiah) saya Sudah serahkan Kepada saudara IRFAN Alias ACO (kemanakan saya) kemudian baru mau masuk 2 (dua) Ronde (dua partai) datanglah anggota Polisi Melakukan penangkapan ditempat kami bermain judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa anggota polisi yang telah menangkap terdakwa karena pada saat itu anggota polisi yang menangkap saya menggunakan Pakaeen Preman (baju biasa);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa adapun Pemilik ayam pada saat itu yakni saudara ELI yang tidak lain adalah Kemanakan saya sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada yang mengajak untuk menuju desa Sikara untuk melakukan Permainan judi Sabung ayam jenis BOX tersebut namun atas kemauan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 27 juli 2018 sekitar pukul 14.00 wita saudara ELI dan saudara ELA datang kerumah terdakwa sambil Membawa AYAM bangkok yang akan diadu tidak lama kemudian saudara IRFAN Alias ACO datang setelah itu kami ber empat Menuju desa Sikara Kec. Sindue Tobata untuk Melakukan Judi sabung ayam dan pada saat itu juga terdakwa Membawa Uang sebanyak Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah) setelah sampai disana saya bertemu dengan saudara IRFAN Alias ACO dan mengatakan " Berapa Kita Mau

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan..? " setelah itu terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk pasangan terdakwa kemudian terdakwa Menuju Ketempat Arena lain untuk menonton ayam yang sudah Bermain (sudah beradu) kemudian saya Melihat beberapa orang yang sedang memandikan AYAM yang diantaranya saudara ANDI ARIFIN kemudian terdakwa melanjutkan lagi menonton ayam terdakwa yang sudah bermain didalam RING (arena) dua kemudian Sekitar setengah jam Kemudian tepatnya di Ronde Kedua (2 Air) datanglah Pihak Kepolisian Membubarkandan melakukanPemangkapan Terhadap saya dan yang lainnya melarikan diri kearah gunung;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa banyak sekali orang yang ikut melakukan permainan Judi Sabung ayam pada saat sebelum terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa Mengetahui bahwa Didesa Sikara Kec. Sindue Tobata kab. Donggala ada Permainan Judi Sabung ayam Jenis BOX tersebut yakni dari saudara ACO warga desa Sikara;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Bahwa maksud saudara ACO desa Sikara menyampaikan kepada terdakwa bahwa Didesa Sikara Kec. Sindue Tobata kab. Donggala ada Permainan Judi Sabung ayam Jenis BOX karena sebelumnya terdakwa sering Ikut Bermain judi Sabung ayam dan kebetulan ada ayam terdakwa yang akan diadu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun jarak antara desa batusuya GO tempat tinggal terdakwa dengan Desa Sikara Tempat Bermain judi Sabung ayam yakni sekitar \pm 18 KM (delapan belas Kilo meter);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun terdakwa lihat Pada saat itu sudah banyak Orang yang berkumpul dan sudah terjadi Permianan Judi sabung ayam disatu arena (RING) sedangkan RING kedua dan Ketiga Belum Mulai;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun terdakwa lihat dan ketahui Pada saat itu yakni saudara ANDI ARIFIN sedangkan yang lainnya terdakwa Tidak Melihatnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun terdakwa lihat pada saat saudara ANDI ARIFIN sedang Memegang ayam dan memandikan ayam yang akan di Adu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya terdakwa tidak

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenal saudara ANDI ARIFIN namun setelah kami diamankan oleh polisi barulah terdakwa mengetahui Bahwa Yang memegang ayam tadi ditempat kejadian tersebut adalah saudara ANDI ARIFIN namanya;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saudara ANDI ARIFIN Menggunakan Pakaian baju Warna Orange dan celana Pendek;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang sempat terdakwa lihat dari teman-teman yang diamankan yakni hanya saudara ANDI ARIFIN terdakwa sedangkan yang lainnya terdakwa bertemu pada saat kami diamankan didalam ARENA;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa setelah diperlihatkan beberapa photo, Ya, terdakwa melihat saudara ANDI ARIFIN, saudara EDISON, saudara SUPARMAN, saudara HENDRA, saudara SAHRUL, saudara ACO , saudara ARIANDI, saudara HARUN dan saudara IRHAM berada di lokasi terjadinya "*Perjudian jenis Sabung Ayam*";
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun Posisi saudara ANDI ARIFIN, saudara EDISON, saudara SUPARMAN, saudara HENDRA, saudara SAHRUL, saudara ACO , saudara ARIANDI, saudara HARUN dan saudara IRHAM pada saat itu yakni:
 - Untuk saudara saudara ANDI ARIFIN berada di didalam arena Sambil Memegang ayam yang akan disabung;
 - Untuk saudara EDISON Alias NYONG berada ditempat kejadian tepatnya diantara RING 1 dan RING 2 Untuk saudara SUPARMAN berada di ditempat kejadian sedang berdiri dilingkaran arena Sabung ayam;
 - Saudara HENDRA, berada di ditempat kejadian sedang berdiri dilingkaran RING ayam saya;
 - Saudara SAHRUL, berada di ditempat kejadian, namun saya tidak mengetahui apakah mereka ikut memasang atau tidak;
 - Saudara ACO , berada di ditempat kejadian namun saya tidak mengetahui apakah mereka ikut memasang atau tidak;
 - Saudara ARIANDI, berada di ditempat kejadian namun saya tidak mengetahui apakah mereka ikut memasang atau tidak;
 - Saudara HARUN berada di ditempat kejadian namun saya tidak mengetahui apakah mereka ikut memasang atau tidak;
 - Dan saudara IRHAM berada di ditempat kejadian namun saya tidak mengetahui apakah mereka ikut memasang atau tidak.
- Bawha Terdakwa menjelaskan menyesal dengan perbuatannya dan

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa III IHARAM Alias JOJON, pada pokoknya menrangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan saya diamankan oleh kepolisian yang bertugas di Polres Donggala karena tertangkap tangan sedang melakukan "*Perjudian jenis Sabung Ayam*";
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa melakukan "*Perjudian jenis Sabung Ayam*" di Desa Sikara Kec. Sindue Tobata Kab Donggala pada hari jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 16.00 wita;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Dapat terdakwa jelaskan bahwa yang melakukan "*Perjudian jenis Sabung Ayam*" bersama saya yakni saudara ACO Alias PAPA TIARA, saudara EDI, saudara IPUL dan beberapa masyarakat yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan "*Perjudian jenis Sabung Ayam*" yang terdakwa lakukan bersama saudara EDI, saudara ACO Alias PAPA TIARA dan saudara IPUL dengan cara dua ekor ayam diadu/pertarungan dalam arena dan yang menang mendapatkan bayaran dari besarnya taruhan yang disepakati kedua pemilik ayam;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat "*Perjudian*" sabunga ayam tersebut berlangsung ayam yang diadu adalah milik saudara EDI dan orang dari Desa Batusuya Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala yang saya tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Dapat saya jelaskan bahwa:
- Bahwa ayam digunakan untuk diadu dalam perjudian sabung ayam.
- Bahwa kayu digunakan sebagai tiang ring tempat sabung ayam.
- Bahwa uang digunakan sebagai taruhan perjudian sabung ayam.
- Bahwa tenda digunakan sebagai pembatas ring sabung ayam.
- Bahwa ember digunakan untuk mengambil air memandikan ayam.
- Bahwa busa/spons digunakan untuk membersihkan/memandikan ayam.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah diperlihatkan beberapa photo yang terdakwa sempat melihat saudara ANDI ARIFIN, saudara EDISON, saudara SUPARMAN, saudara ASHAR dan saudara ARIANDI disekitar lokasi "*Perjudian jenis Sabung Ayam*" pada saat sedang berlangsungnya "*Perjudian jenis Sabung Ayam*" untuk saudara HARUN, saudara ACO BIN ARIF dan saudara SAHRUL saya melihat pada saat dimankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa :
 - Saya melihat saudara ANDI ARIFIN menurunkan ayam didalam

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ring sabung ayam tersebut.

- Saya melihat saudara EDISON berdiri di sekitar ring sabung ayam tersebut.
- Saya melihat saudara SUPARMAN berdiri di sekitar ring sabung ayam tersebut.
- Saya melihat saudara HENDRA berdiri di sekitar ring sabung ayam tersebut.
- Saya melihat saudara ASHAR berdiri di sekitar ring sabung ayam tersebut.
- Saya melihat saudara ARIANDI berdiri di sekitar ring sabung ayam tersebut
- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk dapat memainkan perjudian sabung ayam dibutuhkan 7 (tujuh) orang terdiri dari : 1 (satu) orang orang wasit, 2 (dua) orang yang melepas ayam, 2 (dua) orang pemilik ayam dan 2 (dua) orang pemegang uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa:
- Bahwa yang berperan menurunkan ayam dalam arena/ring perjudian sabung ayam tersebut adalah saudara ROBI dan 1 (satu) orang yang awalnya saya tidak ketahui.
- Bahwa yang berperan sebagai wasit adalah saudara IPUL.
- Bahwa yang berperan sebagai pemilik ayam adalah saudara EDI dan 1 (satu) orang yang saya tidak kenal dari Desa Batusuya Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala.
- Bahwa yang berperan memegang uang taruhan tersebut adalah 2 (dua) orang yang saya tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk memainkan dan memenangkan "Perjudian jenis Sabung Ayam" tidak dibutuhkan keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 27 juli 2018 sekitar jam 11.00 wita terdakwa pulang dari kebun kemudian diberhentikan oleh saudara ACO Alias PAPA TIARA untuk pergi menonton sabung ayam, di Desa Sikara Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala, sekitar jam jam 14.00 wita terdakwa sampai di tempat sabung ayam tersebut dan terdakwa mengeluarkan uang terdakwa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa berikan sebagai taruhan kepada orang dari Desa Batusuya Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala yang terdakwa tidak kenal, kemudian pada saat ayam bertarung di dalam diturunkan di dalam ring oleh saudara ROBI dorang yang terdakwa tidak kenal kemudian terdakwa

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak "ayo pukul" kemudian sekitar pukul 16.00 wita pada saat pertarungan ayam sedang berlangsung tiba - tiba datang anggota kepolisian mengamankan kami kemudian dibawah kepolres Donggala untuk diamankan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sepengetahuan terdakwa jadwal melakukan "*Perjudian jenis Sabung Ayam*" di Desa Sikara Kec. Sindue Tobata Kab Donggala yakni pada hari jumat mulai jam 14.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita dan pada hari minggu jam 14.00 wita sampai jam 17.00 wita setiap minggu berjalan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa hanya mengikuti "*Perjudian jenis Sabung Ayam*" di Desa Sikara Kec. Sindue Tobata Kab Donggala setiap hari jumat sekitar jam 14.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan biasanya saya membawa uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan pada saat diamankan pada hari jumat tanggal 27 juli 2018 saya membawa uang sebanyak Rp. 113.000 (seratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa sudah menggunakan uang terdakwa sekitar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan uang yang terdakwa gunakan untuk melakukan "*Perjudian jenis Sabung Ayam*" sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada orang dari Desa Batusuya Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa menggunakan uang dalam setiap kali mengikuti "*Perjudian jenis Sabung Ayam*" paling sedikit Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan terdakwa mengikuti "*Perjudian jenis Sabung Ayam*" agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan keuntungan yang terdakwa dapatkan mengikuti "*Perjudian jenis Sabung Ayam*" paling sedikit Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap kali permainan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan hasil keuntungan yang terdakwa dapatkan mengikuti "*Perjudian jenis Sabung Ayam*" tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari - hari seperti makanan dan pakaian;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Ya, sepengetahuan terdakwa lokasi

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perjudian jenis Sabung Ayam" memiliki izin dari pihak berwenang/berwajib;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa mengetahui bahwa lokasi "Perjudian jenis Sabung Ayam" memiliki izin dari pihak berwenang/berwajib dari saudara IPUL;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saudara IPUL tidak pernah memperlihatkan kepada saudara IZIN "Perjudian jenis Sabung Ayam" dari pihak berwenang/berwajib, namun setiap kali melakukan "Perjudian jenis Sabung Ayam" saudara IPUL selalu menyampaikan kepada masyarakat yang mengikuti "Perjudian jenis Sabung Ayam" bahwa arena/lokasi perjudian tersebut memiliki izin yang sah dari pihak berwenang/berwajib dan arena/lokasi tersebut aman tidak akan ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sepengetahuan terdakwa yang menjadi panitia/penyedia lokasi "Perjudian jenis Sabung Ayam" adalah saudara IPUL;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa selain saudara IPUL tidak ada orang lain yang menjadi pengelola "Perjudian jenis Sabung Ayam" tersebut
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sabungan ayam tersebut;
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa juga tidak mengetahui siapa pemilik tanah lokasi sabungan ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa tidak mengetahui nama anggota kepolisian yang mengamankan terdakwa di lokasi tempat terjadinya "Perjudian jenis Sabung Ayam" tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengingat ciri ciri anggota polisi yang mengamankannya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat diamankan oleh anggota kepolisian terdakwa sedang melakukan taruhan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menyesal dengan perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa V : ANDI ARIFIN alias PAPA ERIK, pada pokoknya menrangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Ya benar telah terjadi "Perjudian Jenis sabung ayam" tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun Perjudian Jenis sabung ayam tersebut pada hari Jumat Tanggal 27 Juli 2018 Sekitar jam 16.00 Wita di Desa Sikara Kec.Sindue Tobata Kab. Donggala;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Pada saat Perjudian Jenis sabung ayam tersebut berlangsung saya berada ditempat lokasi perjudian sabung ayam tersebut mengadu ayam di dalam Arena adu ayam dan saya memasang uang taruhan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak mengetahui siapa lawan adu ayam saudara pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Adapun maksud dan tujuan terdakwa berada dilokasi tempat Perjudian Jenis sabung ayam tersebut yakni untuk menonton judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya terdakwa ingin menonton judi sabung ayama, dan pada saat terdakwa bertemu saudara HASPIN, saudara HASPIN mengatakan kepada terdakwa " kasih mandi dulu ayam , kasih turun", kemudian terdakwa maksud ke dalam ring dan mengadu ayam tersebut, sedangkan maksud dan tujuan terdakwa memasang taruhan yakni agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ayam yang terdakwa adu tersebut masih dalam pertarungan , kemudian Pihak Kepolisian Polres Donggala datang dan mengamankan kami;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Apabila ayam yang terdakwa pasang taruhan tersebut mengalami kemenangan keuntungan yang terdakwa peroleh yakni 100 % (seratus Persen) yang artinya apabila saya memasang uang taruhan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ayam pilihan saya menang maka terdakwa akan di bayar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Adapun permainan Judi Jenis sabung ayam yang terdakwa mainkan yakni dengan cara terdakwa masuk ke dalam ring dengan memegang 1 (satu) ekor ayam bangkok diadu untuk di adu dengan ayam bangkok yang lain didalam ring, dan setelah mendapatkan lawan dan ayam siap di adu kemudian terdakwa memasang uang taruhan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah uang taruhan sudah siap maka ayam tersebut diadu berkelahi sampai ada yang kalah atau lari, adapun ayam yang menang ditentukan dengan ayam yang masih bertahan, kemudian apabila saya menang maka terdakwa akan di bayar 2 X (dua kali)

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Lipat dari taruhan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Adapun terdakwa mengikuti kegiatan tempat Perjudian Jenis sabung ayam tersebut sudah 3 (tiga) Kali yakni sejak bulan Awal bulan juli 2018;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Selain Mengadu ayam dan memasang taruhan judi sabung kegiatan yang terdakwa lakukan di lokasi tempat Perjudian Jenis sabung ayam tersebut tidak ada lagi kegiatan lain yang terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak mengetahui apakah ada permainan judi Selain permainan judi sabung ayam yang di lakukan di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Selain terdakwa adapun yang diamankan oleh pihak kepolisian polres donggala yang berada dilokasi tempat berlangsungnya Perjudian Jenis sabung ayam tersebut yakni (sembilan) orang lainnya namun terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa berada dilokasi tempat berlangsungnya Perjudian Jenis sabung ayam tersebut sejak jam 15.30 wita hingga jam 16.30 wita sampai anggota kepolisian polres donggala mengamankan terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Selama terdakwa berada dilokasi tempat berlangsungnya Perjudian Jenis sabung ayam tersebut yang terdakwa ketahui baru 1 (satu) kali terjadi perkelahian ayam tersebut yakni yang terdakwa adu tersebut, kemudian anggota kepolisian mengrebek dan mengamankan kami;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Yang terdakwa adu yakni ayam milik saudara HASPIN namun terdakwa tidak mengetahui ayam milik siapa yang di lawan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyediakan sarana dan prasarana perjudian sabung ayam yang berada di Desa Sikara KecSindue Tobata Kab.Donggala tersebut yakni saudara OM SALAH Alias OM RAMBUT PUTIH dan saudara IFUL;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Dapat terdakwa jelaskan terdakwa sempat melihat saudara IFUL berada d lingkungan atau tempat judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Yakni berdiri dan menonoton perkelahian adu ayam;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa tidak mengetahuinya yang terdakwa ketahui OM SALAH Alias OM RAMBUT PUTIH dan saudara IFUL adalah pelaksana dalam kegiatan permainan judi sabung ayam Yang berada di Desa Sikara Kec.Sindue Tobata Kab.Donggala;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa mengetahui hal tersebut yakni inforamsi dari teman-teman terdakwa yang berada di Desa Tanjung Padang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Adapun alat yang digunakan untuk sarana dan prasarana dalam permainan judi sabung ayam yakni jaring yang dibuat keliling untuk dijadikan ring, ayam yang digunakan untuk diadu, serta uang yang menjadi taruhan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ya, ada waktu-waktu tertentu dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut yakni pada hari jumat;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak mengetahui sudah berapa lama kegiatan Judi sabung ayam yang berada di Desa Sikara KecSindue Tobata Kab.Donggala tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa mengetahuinya dari masyarakat sekitar yang berada di Desa Tanjung padang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Menurut pendapat terdakwa permainan judi sabung ayam tersebut TIDAK mendapat izin dari pihak berwenang, karena di tangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Ya, permainan judi sabung ayam yang berada di Desa Sikara Kec.Sindue tobata kab.Donggala tersebut mudah di kunjungi oleh masyarakat;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Ya benar, masing-masing bernama SUPARMAN, EDISON, HENDRA, SAHRUL, ASHAR, ARI AN DI, HARUN, IHRAM, DAN SAUDARA ACO, yang di perlihatkan kepada terdakwa mereka juga di amankan oleh Pihak kepolisian pada saat berada di tempat permainan judi sabung ayam yang berada di Desa Sikara Kec.Sindue Tobata kab.Donggala, jelaskan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelumnya terdakwa pernah bertemu dengan saudara SUPARMAN dan saudara EDISON di tempat permainan judi sabung ayam yang berada di Desa Sikara KecSindue Tobata Kab.Donggala tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Yang terdakwa lihat pada saat itu saudara ANDIARIFIN dan saudara EDISON bediri di dekat arena judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Yakni kegiatan terdakwa pada saat itu hanya menonton sabung ayam di tempat sabung ayam yang berada di Desa Sikara KecSindue Tobata Kab.Donggala, adapun terdakwa mengadu ayam dan memasang taruhan baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa suda sering sering mengadu ayam dengan cara terdakwa turun ke arena dan melepas ayam untuk di adu, namun untuk di tempat permaian judi sabung ayam yang berada di Desa Sikara Kec.Sindue Tobata Kab.Donggala baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Yang terdakwa ketahui hanya judi sabung ayam, dan permainan tersebut di lakukan mulai dari jam 15.00 wita, sampai dengan sekitar jam 17.00 wita;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Yang terdakwa ketahui tempat judi sabung ayam tersebut di dilaksanakan di tempat atau lokasi yang sama;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian pada saat berada di Lokasi Permainan judi sabung ayam yang berada di Desa Sikara KecSindue Tobata Kab.Donggala dan saya di tangkap pada saat setelah terdakwa melepas ayam untuk di adu dan terdakwa di amankan di dalam arena (Tempat di adu ayam) Judi sabung ayam;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Adapun jumlah uang milik saya Pada saat terdakwa di amankan Oleh Pihak Kepolisian yakni sekitar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya terdakwa membawa uang sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), namun uang tersebut terdakwa mau gunakan untuk persiapan istri terdakwa untuk melahirkan di Rumah Sakit,, tetapi terdakwa takut uang tersebut hilang di rumah sehingga terdakwa membawanya ke tempat permainan judi sabung ayam yang berada di Desa Sikara Kec.Sindue Tobata Kab.Donggala, dan sebagian uang tersebut terdakwa gunakan untuk measang taruhan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan uang sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) adalah uang yang terdakwa tabung-tabung dan uang tersebut memang terdakwa simpan untuk keperluan saya dan keperluan pada saat istri terdakwa melahirkan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa sudah tidak mengetahui Aparat kepolisian yang meggunakan seragam dinas Kepolisian atau yang menggunakan pakaian preman yang mengamankan terdakwa pada saat itu, namun setelah terdakwa di amankan saya di bawa ke dalam Mobil Patroli dan di bawa Kantor Kepolisian Polres Donggala;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa ke tempat permainan judi sabung ayam yang berada diDesa Sikara Kec.Sindue Tobata Kab.Donggala pada hari jumat tanggal 27 Juli 2018 hanya sendiri dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa tidak terlalu memperhatikan masing-masing orang yang berada di tempat permianan Judi sabung ayam tersebut, namun yang terdakwa lihat yakni saudara SUPARMAN dan saudara EDISON;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang terdakwa lihat saudara SUPARMAN dan saudara EDISON bediri di dekat arena judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sesampainya terdakwa di tempat permainan judi sabung ayam yang berada di Desa Sikara Kec.Sindue Tobata Kab.Donggala sekitar jam 15.30 wita sudah banyak masyarakat

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul di tempat tersebut dengan membawa ayam, kemudian terdakwa menonton ayam yang di adu, setelah selesai saudara HASPIN datang menemui saya dan mengatakan " kasih mandi dulu ayam, kasih turun" kemudian saya masuk ke dalam arena (tempat di adu ayam) dan memandikann ayam dan menyiapkan ayam, setelah mendapatkan lawan dan siap terdakwa memasang taruhan terhadap ayam yang terdakwa pegang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), stelah itu ayam saya lepas untuk di adu, sekitar 5 (lima) menit kemudian tedengar suara tembakan senjaa api sehingga terdakwa panik dan masih berad di dala arena kemudian terdakwa di amankan oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 3.573.000 (tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu);
- 2 (dua) lembar bulu ayam warna hitam;
- 2 (dua) lembar bulu ayam warna merah;
- 3 (tiga) Buah jam dinding;
- 3 (tiga) Buah ember;
- 3 (tiga) Buah spons warna kuning;
- 3 (tiga) Lembar terpal berwarna merah kombinasi putih, biru, dan hijau;
- 1 (satu) Lembar kain spanduk bertuliskan SUZUKI;
- 12 (dua belas) potongan kayu jawa;

Barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan para Terdakwa dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Benar para terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 Sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya- setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Juli 2018, bertempat di Desa Sikara Kec. Sindue Tobata Kab.Donggala turut serta melakukan permainan judi jenis sabung ayam;
- Benar awalnya ketika saksi MUHAMMAD RIFALDI anggota Polisi dari polsek Sindue mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan Perjudian jenis sabung ayam yang dilakukan oleh masyarakat bertempat di Desa Sikara

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Sindue Tobata Kab. Donggala, selanjutnya saksi MUHAMMAD RIFALDI dan beberapa anggota Polsek Sindue Serta beberapa Anggota Polres Donggala lainnya yang tergabung dalam team langsung menuju ke tempat arena perjudian sabung ayam tersebut dan setelah sampai anggota Polisi yang tergabung dalam Team tersebut langsung melakukan penggerebekan dan melakukan Penangkapan terhadap terdakwa I SUPARMAN Alias PAPA MITUN, terdakwa II ASHAR Alias PAPA LIRMAN, terdakwa III IHRAM Alias JOJON, terdakwa IV EDISON Alias NYONG, dan terdakwa V ANDI ARI FIN Alias IFIN Alias PAPA ERIK yang pada saat itu berada sekitar arena perjudian sabung ayam dan juga ikut melakukan perjudian jenis sabung ayam;

- Benar para terdakwa melakukan permainan judi jenis sabung ayam dengan cara salah seorang terdakwa masuk ke dalam ring dengan memegang 1 (satu) ekor ayam bangkok untuk di adu dengan ayam bangkok lainnya didalam ring, dan setelah mendapatkan lawan dan ayam siap di adu kemudian para terdakwa memasang uang taruhan bervariasi mulai dari sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 50.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang taruhan sudah siap maka ayam tersebut diadu berkelahi sampai ada yang kalah atau lari, adapun ayam yang menang ditentukan dengan ayam yang masih bertahan, kemudian apabila pemasang menang maka pemasang tersebut akan

di bayar 2 X (dua kali) Lipat dari uang yang dipertaruhkan;

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam yang menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut tergantung pada peruntungan belaka, terkadang ada ayam yang dipertaruhkan menang ada yang kalah dan ada juga yang draw atau seri;

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut tanpa memiliki izin yang sah dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persdingan tersebut diatas dalam ketentuan pasal 183 ayat (1) huruf a Jo pasal 185 ayat (1) Jo pasal 1 angka 27 Jo pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian (Volledig Bewijskracht) maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang satu dengan yang lainnya sehingga dengan demikian apakah para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan perbuatan para Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan status Terdakwa I dan Terdakwa IV yang tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa I dan Terdakwa IV ke persidangan dengan alasan Terdakwa I dan Terdakwa IV telah melarikan diri;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 1 Tahun 1981 angka 3 menyebutkan : Dalam hal perkara yang diajukan oleh Jaksa, Terdakwanya sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan , perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima. Ditegaskan pula dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam 4 (empat) Lingkungan Peradilan (Buku II) Edisi 2007, Mahkamah Agung tahun 2009 halaman 261, yang menyebutkan “perkara pidana biasa yang terdakwanya tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, berkas perkaranya tidak dapat dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum , dan apabila terdakwanya sudah berulang kali dipanggil tetap tidak datang maka perkara diputus dengan amar Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut ;

Kesatu: Melakukan tindak pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua: Melakukan tindak pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dimana jika disesuaikan dengan fakta persidangan, maka lebih tepat jika perbuatan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V diterapkan pada dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V telah didakwa melakukan tindak pidana pasal 303 Bis ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana memiliki unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 ;
3. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta

Melakukan Perbuatan ;

Ad.2 Unsur Barang Siapa.

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai para terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa terdakwa II ASHAR Alias PAPA LIRMAN, terdakwa III IHRAM Alias JOJON dan terdakwa V ANDI ARIFIN Alias IFIN Alias PAPA ERIK yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah para terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini para terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Para terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2 Telah Menggunakan Kesempatan Main Judi. Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHP.

Berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka ;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa memang bermain judi jenis sabung ayam tersebut hanya mendasarkan pada peruntungan belaka, yaitu dengan cara pertama-tama salah seorang terdakwa masuk ke dalam ring dengan memegang 1 (satu) ekor ayam bangkok untuk di adu dengan ayam bangkok lainnya didalam ring, dan setelah mendapatkan lawan dan ayam siap di adu kemudian para terdakwa memasang uang taruhan bervariasi mulai dari sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang taruhan sudah siap maka ayam tersebut diadu berkelahi sampai ada yang kalah atau lari, adapun ayam yang menang ditentukan dengan ayam yang masih bertahan, kemudian apabila pemasang menang maka pemasang tersebut akan di bayar 2 X (dua kali) Lipat dari uang yang dipertaruhkan ;

Ad.3 Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan :

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikaitkan dengan perkara ini, maka unsur yang relevan untuk diterapkan dan dibuktikan adalah unsur turut melakukan, yang mana menurut *Hazawinkel-Suringa* ada 2 syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu :

- a. Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka;
- b. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Sedangkan menurut *R. Soesilo* turut melakukan dalam arti kata "*bersama-sama melakukan*" sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, namun keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan ;l

Lalu menurut *HR 29 Juni 1936* disebutkan bahwa, pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik, apabila 2 (dua) orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu, dapat terjadi "*turut melakukan*" ;

Dengan berdasarkan doktrin-doktrin tersebut, dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, terlihat bahwa perbuatan para terdakwa dalam hal ini masuk dalam unsur turut melakukan, hal ini dikarenakan permainan judi sabung ayam dengan menggunakan ayam yang di adu dan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut tidak akan terlaksana apabila hanya salah seorang terdakwa sendiri sajalah yang bermain judi jenis sabung ayam dengan menggunakan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut, permainan tersebut baru dapat terlaksana karena dimainkan oleh lebih dari satu orang diantaranya terdakwa II ASHAR Alias PAPA LIRMAN, terdakwa III IHRAM Alias JOJON, dan terdakwa V ANDIARIFIN Alias IFIN Alias PAPA ERIK;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke tiga dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Hukum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa diantaranya terdakwa II ASHAR Alias PAPA LIRMAN, terdakwa III IHRAM Alias JOJON dan terdakwa V ANDIARIFIN Alias IFIN Alias PAPA ERIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak mendapatkan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V maka Majelis tidak mendapati hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dalam pertanggung jawaban pidana, sehingga Terdakwa II,

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III, dan Terdakwa V dapat dipertanggung jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V telah berada dalam tahanan yang sah menurut hukum maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak mendapatkan alasan yang dapat membebaskan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V dari tahanan, maka kepada Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 3.573.000 (tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu);
- 2 (dua) lembar bulu ayam warna hitam;
- 2 (dua) lembar bulu ayam warna merah;
- 3 (tiga) Buah jam dinding;
- 3 (tiga) Buah ember;
- 3 (tiga) Buah spons warna kuning;
- 3 (tiga) Lembar terpal berwarna merah kombinasi putih, biru, dan hijau;
- 1 (satu) Lembar kain spanduk bertuliskan SUZUKI;
- 12 (dua belas) potongan kayu jawa.

Terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pidana sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyakit masyarakat tentang perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V menyesal dengan perbuatannya.

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta sesuai pula dengan perbuatan para terdakwa ;

Mengingat pasal 303 Bis ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum terhadap **terdakwa I. SUPARMAN alias PAPA MITUN** dan **terdakwa IV. EDISON alias NYONG** tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan **terdakwa II ASHAR Alias PAPA LIRMAN**, **terdakwa III IHRAM Alias JOJON** dan **terdakwa V ANDI ARIFIN Alias IFIN Alias PAPA ERIK**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi ;*
3. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa II ASHAR Alias PAPA LIRMAN**, **terdakwa III IHRAM Alias JOJON** dan **terdakwa V ANDI ARIFIN Alias IFIN Alias PAPA ERIK** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.573.000 (tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu);

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) lembar bulu ayam warna hitam;
- 2 (dua) lembar bulu ayam warna merah;
- 3 (tiga) Buah jam dinding;
- 3 (tiga) Buah ember;
- 3 (tiga) Buah spons warna kuning;
- 3 (tiga) Lembar terpal berwarna merah kombinasi putih, biru, dan hijau;
- 1 (satu) Lembar kain spanduk bertuliskan SUZUKI;
- 12 (dua belas) potongan kayu jawa ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebarkan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 oleh kami **AHMAD GAZALI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 16 Januari 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh, **MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala dan dihadiri oleh **IKRAM, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, serta Para Terdakwa tersebut ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TAUFIQURROHMAN,
SH.,M.Hum

AHMAD GAZALI, S.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H

Panitera Pengganti

MARYANTO MANTONG PASOLANG,
S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)